



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 660.2/K.58/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK ABAY
SEMBUAK DI KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

Menimbang:

- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisonalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Adat Dayak Abay Sembuak di Kabupaten Malinau yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau, Bupati berwenang menetapkan Masyarakat Hukum Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Abay Sembuak di Kabupaten Malinau.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau (Lembarah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK ABAY SEMBUAK DI KABUPATEN MALINAU

KESATU : Menetapkan dan mengakui suku Dayak Abay yang mendiami Desa Sembuak Warod dan Desa Luso Kabupaten Malinau sebagai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Malinau.

- KEDUA : Mengakui dan melindungi :
1. Wilayah adat masyarakat adat Dayak Abay Sembuak sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan peta wilayah adat dalam lampiran II;
 2. Bahasa daerah masyarakat adat Dayak Abay Sembuak yang digunakan adalah Bahasa Dayak Abay.
 3. Struktur kelembagaan masyarakat adat Dayak Abay Sembuak, sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
 4. Sistem hukum adat masyarakat adat Dayak Abay Sembuak, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
 5. Pengetahuan tradisional dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak Abay Sembuak, sebagaimana tercantum dalam lampiran V.
- KETIGA : Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan masyarakat adat Dayak Abay Sembuak di Kabupaten Malinau yang diakui berdasarkan Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan/atau sumber pendapatan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 14 Januari 2021

 **BUPATI MALINAU,**

HANSEN TP

Tembusan Kepada Yth:

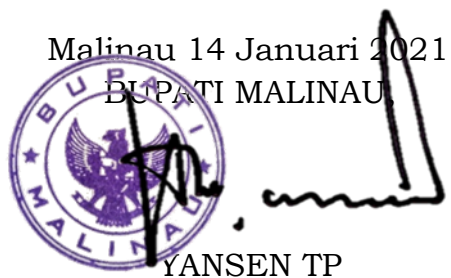
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di – Tempat.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau di – Tempat.
3. Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau di – Tempat.
4. Camat Malinau Utara di – Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 660.2/K.58/2021
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT DAYAK ABAY SEMBUAK DI KABUPATEN MALINAU**

**GAMBARAN WILAYAH MASYARAKAT ADAT DAYAK ABAY SEMBUAK
DI KABUPATEN MALINAU**

Wilayah adat Dayak Abay Sembuak dihuni secara turun temurun oleh suku Dayak Abay. Total luas wilayah adat Dayak Abay Sembuak 64.203 Hektar. Keberadaan masyarakat adat ini diakui masyarakat adat tetangga yang berbatasan dengan wilayah adat Dayak Abay Sembuak, yaitu:

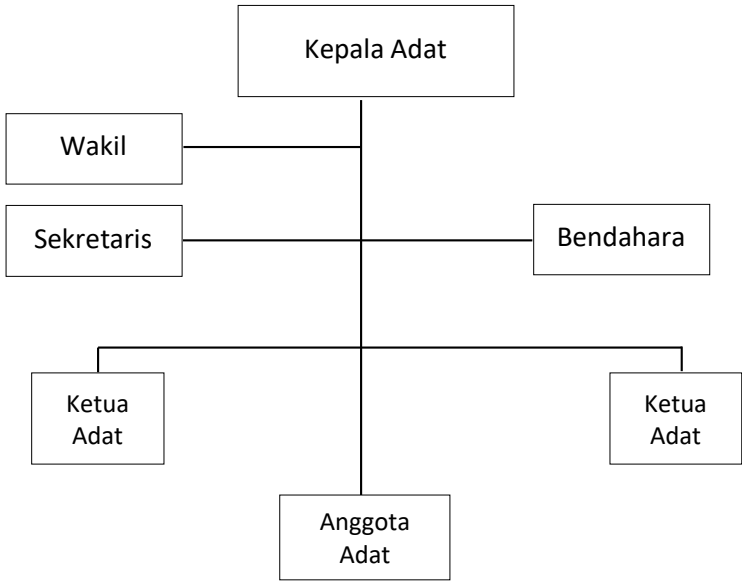
1. Sebelah barat : berbatasan dengan wilayah adat Dayak Abay Desa Pulau Sapi
2. Sebelah timur : berbatasan dengan wilayah adat Dayak Tingalan Semandurut dan Wilayah Adat Desa Long Bulu
3. Sebelah utara : berbatasan dengan wilayah adat Desa Long Simau
4. Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Respen Tubu dan Desa Malinau Hulu.

Malinau 14 Januari 2021
BUPATI MALINAU

YANSEN TP

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR: 660.2/K.58/2021
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT DAYAK ABAY SEMBUAK DI KABUPATEN MALINAU**

**KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT ADAT DAYAK ABAY SEMBUAK
DI KABUPATEN MALINAU**

- a. Nama Lembaga Adat : Lembaga Adat Dayak Abay Sembuak
- b. Struktur Lembaga Adat : Wilayah adat Dayak Abay Sembuak terbagi atas 2 wilayah adat desa. Masing – masing adat desa dipimpin oleh Ketua Adat Desa, sedangkan Kepala Adat atau Pembakal adalah sebagai pemimpin wilayah adat Dayak Abay Sembuak.

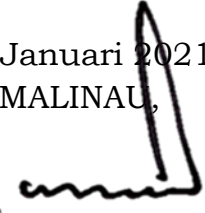


- c. Perangkat Lembaga Adat : Para pemangku adat ini bernaung di Lembaga Adat Dayak Abay Sembuak dengan pemangku jabatan sebagai berikut :
 - Kepala Adat atau Pembakal yang memiliki fungsi sebagai pengawasan wilayah adat, mengatur segala hal terkait dengan wilayah adat masyarakat di wilayahnya (tingkat kampung dan tingkat wilayah adat besar).
 - Wakil Kepala Adat.
 - Sekretaris Adat.
 - Bendahara
 - Ketua Adat Desa
 - Anggota Adat

d. Tata cara.....

- d. Tata cara suksesi kepemimpinan Lembaga Adat adalah melalui musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan beberapa sisi yang melekat dalam diri sebagai pengurus adat. antara lain, dari tradisi nenek moyak apakah keluarga ini sudah mendapat legalitas sebagai pengurus adat, cakap, rendah hati, sabar, kehidupan rumah tangganya aman dan menjadi contoh, bisa menjamin beban dendaarganya, tidak berkekurangan harta benda, dll.
- e. Tata cara pengambilan keputusan dalam Lembaga Adat Dayak Abay Sembuak yakni dilakukan melalui musyawarah. Proses persidangan adat sering sangat alot jika kasus yang ditangani komplek. Jika sulit mengambil keputusan, mereka mengundang tokoh adat kampung tetangga yang dinilai arif, berpengalaman dan adil untuk mengadili perkara yang sulit. Dalam kasus tuduh-menuduh, jika kedua belah pihak yang berperkara tetap pada pendirian, pengurus adat memerintahkan melakukan ritual tahan menyelam (dolob) untuk membuktikan kebenaran berpihak pada siapa.
- Sesudah ada keputusan adat, ada pembayaran denda adat, dilakukan acara perdamaian dengan medium memotong seekor ayam dikibas di atas kepala, lalu ayam dipotong. Darahnya diambil, disimpan di sebuah wadah (piring) lalu ketua adat mengoleskan dileher atau di telapak tangan. Sedangkan untuk penyelesaian masalah perzinahan, melalui proses yang lebih rumit karena menyangkut perdamaian antar manusia dengan manusia, dengan alam dan dengan yang ilahi.

Malinau 14 Januari 2021
BUPATI MALINAU,



YANSEN TP

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.58/2021
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT DAYAK ABAY SEMBUAK DI KABUPATEN MALINAU**

**SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT ADAT DAYAK ABAY SEMBUAK
DI KABUPATEN MALINAU**

1. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam.

Pengelolaan wilayah adat Dayak Abay Sembuak sedang ditata merujuk pada peraturan bersama kedua desa yang telah membagi ruang untuk dimanfaatkan, tetapi juga ada areal sumbu air yang dilindungi yang berada pada areal hutan larangan (Tana' Togomon). Kearifan tradisional dalam tata cara berladang dan mengambil hasil hutan masih berlaku.

Beberapa istilah terkait dengan aturan adat tentang tempat – tempat dan jenis kayu yang dilindungi yakni :

- a. Tempat – tempat yang dilindungi
 - Sofon (mata air asin)
 - Luang Bakas (tempat babi mandi/tidur)
 - Takung (danau) yang terjadi karena ada legenda peristiwa bencana
 - Luang butun (tempat lobang landak)
 - Luang monou (tempat lobang harimau dan singa). Kedua jenis binatang ini tidak kelihatan wujudnya tetapi bisa berbunyi dengan bermacam-macam. Lobang ini tedapat di tempat yang terjal dan tinggi, dan di bawahnya terdapat bermacam-macam tulang binatang.
- b. Jenis-jenis kayu yang dilindungi
 - Pari' (sejenis umbi akar tuba yang berduri), badut (sejenis racun dr umbi akar), oka kelacing (sejenis akar racun yang merayap), oka itau (akar tuba). Tufoh jok, akar yang digali dalam tanah, sedangkan yang melata, tak berfungsi.
 - Hu, Pulu, Piyang, (jenis pohon yang diambil kulitnya untuk menuba).
 - Pohon badudu (buah untuk bumbu masak yang rasanya seperti bawang putih).
 - Buah-buahan hutan untuk ketercukupan makanan hewan burun.
 - Falig (pohon racun), dari pohon ini diambil getah untuk bahan dasar pembuatan racun sumpit

2. Aturan Adat.....

2. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pranata sosial antara lain :
Pranata sosial dikalangan Masyarakat Hukum Adat dayak Abay Sembuak masih konsisten menjaga harmoni antara sesama, alam dan yang ilahi. Kalau ada perempuan hamil tanpa suami akan cepat diselesaikan secara adat agar tidak berdampak pada warga (kena flu), buah hutan (bunga gugur) dan binatang hutan dan ikan disungai menjadi liar. Para peladang tidak saling menggeser batas dan tidak serta merta membakar ladangnya bila bersambungan lading dengan warga yang kayu tebanan ladangnya masih mentah. Ada aturan adat yang menjadi rujukan. demikian juga misalnya pada musim buah, masih berlaku kebiasaan yang turun temurun, misalnya buah pohon durian yang matang dan jatuh masih dimanfaatkan oleh yang lain, tetapi tidak boleh memanjat dan memetik buah orang, apalagi sudah ada tanda larangan. Bila ketahuan, didenda. Hukuman denda sesuai berat ringannya kasus.
3. Contoh keputusan dari penerapan aturan adat
Akhir Mei 2020 ada pondok si A terbakar, si A menuduh si C yang membakar pondoknya. si B yang merupakan keluarga si A dan si C berinisiatif menghantar sebuah tempayan kepada si C untuk meminta maaf. Persoalan diselesaikan secara kekeluargaan karena si A adalah keluarga dekat dari si B dan si C. masalah yang sudah masuk ranah hokum dicabut., Lembaga adat desa memanggil kedua belah pihak untuk bertemu, lalu diselesaikan secara kekeluargaan. Tempayan yang diserahkan kepada keluarga si C disebut sebagai tanda meminta maaf karena menuduh sembarangan.

Malinau 14 Januari 2021
BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.58/2021
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT DAYAK ABAY SEMBUAK DI KABUPATEN MALINAU**

**PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT
DAYAK ABAY SEMBUAK DI KABUPATEN MALINAU**

1. Pengetahuan Tradisional

Salah satu pengetahuan tradisional secara turun temurun dapat dilihat dari dalam ritual dan pesta di kalangan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Abay, ada rautan yang dijadikan perhiasan pesta. Rautan yang dibuat dari batang kayu yang lemah seperti kayu sedaman, yang tumbuh subur di ladang bekas bukaan hutan alam. Adapun jenis rautan ini antara lain :

a. Kudilop

Rautan berbentuk seperti baling-baling, dikasih warna tengahnya berwarna hitam , diapit dengan warna putih.

b. Inggoun

Rautan yang panjang menjurai. Di kalangan Masyarakat Hukum Adat suku Dayak Abay, baru satu pemuda yang bisa membuat rautan panjang, yaitu Sdr Ison Ilung, dari Masyarakat Hukum Adat Abay desa Sentaban. Apabila ada pesta besar, beliau diundang untuk membuat rautan yang demikian.

Rautan dari batang kayu lemah seperti kayu sedaman, biasanya dipasang di tepian tempat titian, ataupun di pintu gerbang disandingkan dengan batang bambu yang diraut pula. Rautan indah dan panjang menjuntai ini selain indah dipandang mata, juga untuk menahan roh-roh jahat yang ingin hadir di sebuah perayaan. Roh jahat ini bersama datang dengan para undangan ke sebuah pesta. Melihat hiasan yang tergantung cantik, komunitas ini merasa heran dan lalu bermain-,main dengan rautan tadi sehingga saat para tamu masuk ke tempat pesta, kawanan roh tersebut tertinggal di pintu masuk dan asyik bermain dengan rautan yang dipasang. Komunitas ini tidak mengacaukan rangkaian acara dalam perayaan karena menemukan mainan yang baru.

2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal masyarakat suku Dayak Abay terkait pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang telah ada sejak dulu adalah Tana' Togomon (hutan larangan). Tana' Togomon adalah yang merupakan sumbu air yang terletak di sekitar hulu sungai sembuak. Selain menjadi tempat hidup berbagai macam keanekaragaman hayati, areal ini merupakan sumbu air bagi pasokan air PDAM.

Pengelolaan wilayah adat Dayak Abay Sembuak sedang ditata merujuk pada peraturan bersama kedua desa yang telah membagi ruang untuk dimanfaatkan.

3. Pembagian Ruang.....

3. Pembagian Ruang Wilayah Adat

Hutan Primer merupakan milik bersama, sedangkan hutan sekunder/ bekas ladang sudah menjadi privat, namun masih dipinjam pakai. Pengelolaan wilayah adat saat ini merujuk pada Peraturan Bersama dua Kepala Desa tentang Rencana Tata Kelola Wilayah Adat Dayak Abay Sembuak.

Malinau 14 Januari 2021

BUPATI MALINAU,



YANSEN TP